

Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto

Telp : 0851-3500-0045 (*Whatsapp*)

Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 69/PM.00.02/K.JI-15/06/2026

Mojokerto, 29 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk:

- 1) Memastikan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tingkat Kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
- 2) Memastikan KPU mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan Pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;
- 4) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pension dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan Coktas terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
- 6) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan Coktas terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
- 7) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
- 8) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
- 9) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebelum pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
- 10) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten

Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto serta instansi terkait lainnya;

- 11) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- 12) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Mojokerto menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
- 13) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto;
- 14) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 15) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Mojokerto;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Mojokerto; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 16) Memastikan KPU Kabupaten Mojokerto menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Dody Faizal, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip